

Implementasi Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Endang Prastini¹⁾, Yulita Pujilestari²⁾, Dini Handayani³⁾

^{123a)}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

dosen01912@unpam.ac.id¹⁾, dosen00442@unpam.ac.id²⁾, dosen02172@unpam.ac.id³⁾

ABSTRACT

Marriage is one of the important events in human life. A marriage between a man and a woman has physical and spiritual consequences for both the families of each community and also for the wealth acquired between them both before and during the marriage. After the enactment of the Marriage Law, there was legal unification in marriage in Indonesia, where marriage has a very close relationship with religion/spirituality. Marriage registration is an important step in the process of legalizing husband and wife relations. This process not only officially records the marriage, but also serves as a guarantee of rights and legal protection for all family members. With this registration, husbands, wives and children get the legal certainty needed to live a family life. Legal regulations regarding marriage apply equally to all citizens, therefore, every citizen must comply with applicable laws, including the Marriage Law which is the basis for creating legal certainty, both from the perspective of family law, property, and the legal consequences of a marriage. Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage ("Marriage Law") states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief and each marriage is registered according to the law. applicable laws and regulations." From the description above, it shows that the implementation of the Marriage Law will have implications for legal certainty for families and their descendants and will have implications for reducing immoral practices in society.

Kata Kunci: *implementation, Marriage Registration*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pencatatan perkawinan adalah langkah penting dalam proses legalisasi hubungan suami istri. Proses ini tidak hanya mencatat pernikahan secara resmi, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan hak dan perlindungan hukum bagi semua anggota keluarga. Dengan adanya pencatatan ini, suami, istri, dan anak-anak mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Perkawinan akan membawa implikasi kepastian hukum bagi keluarga dan keturunannya dan berimplikasi mengurangi praktek-praktek asusila ditengah- tengah masyarakat.

Keywords: Implementasi, Pencatatan Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan manusia. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan wanita ini memiliki dampak baik secara fisik maupun emosional, tidak hanya bagi masing-masing keluarga, tetapi juga bagi masyarakat, serta terkait dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan. Setiap individu memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yang dilaksanakan sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Ada berbagai perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan yang disebabkan oleh keragaman budaya dan agama yang dianut. Ketika seorang pria dan wanita menikah, mereka terikat oleh kewajiban dan hak yang saling mengikat, termasuk terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pernikahan bukan hanya dianggap sebagai tindakan sipil, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, di mana keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Proses pernikahan di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh berbagai agama dan kepercayaan yang ada, yang masing-masing memiliki tata cara yang berbeda. Keragaman ini diperbolehkan dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Sejak diberlakukannya UU Perkawinan, upacara perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama menjadi faktor penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hal ini berimplikasi pada banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan resmi di kantor catatan sipil, karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan secara agama sudah cukup untuk mengesahkan hubungan mereka.

Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pencatatan kelahiran dan kematian, dianggap sebagai peristiwa penting yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan, yang dituangkan dalam bentuk akta nikah, berfungsi sebagai bukti resmi tentang adanya perkawinan antara dua individu. Akta nikah ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan alat bukti yang sah dan sempurna yang menunjukkan bahwa suatu pernikahan telah berlangsung secara legal.

Scholten menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara, dengan tujuan untuk hidup bersama secara kekal. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi personal dan religius, tetapi juga aspek hukum yang penting untuk diakui oleh negara. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama, pencatatan di kantor catatan sipil tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat diabaikan, karena akta nikah berfungsi sebagai bukti sah yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, hak asuh anak, dan pengakuan status hukum dalam masyarakat. Tanpa pencatatan resmi, pasangan mungkin menghadapi berbagai masalah hukum di kemudian

hari, terutama dalam hal pembuktian status pernikahan mereka. Oleh karena itu, meskipun pernikahan telah dilaksanakan secara agama, pencatatan di kantor catatan sipil harus tetap dilakukan untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan dapat terlindungi secara hukum.

Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga pada pencatatan resmi yang memberikan validitas dan pengakuan hukum dari negara. Hal ini menciptakan jaminan bagi pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh kepastian dan perlindungan hukum.

METODE

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, termasuk dalam konteks implementasi pencatatan perkawinan. Melakukan kajian literatur untuk memahami konteks hukum dan sosial terkait pencatatan perkawinan. Ini mencakup kajian tentang UU Perkawinan, kebijakan pemerintah, serta penelitian sebelumnya yang relevan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Yang merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi, maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini adalah dikarenakan penulis ingin menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis sendiri akan lebih mudah mengetahui dan memahami gambaran objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pencatatan perkawinan merupakan proses yang melibatkan berbagai langkah dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa setiap pernikahan diakui secara resmi oleh negara. Proses ini tidak hanya penting untuk memberikan status hukum kepada pasangan suami istri, tetapi juga untuk melindungi hak-hak mereka dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (RUU Perkawinan) mengatur tentang beberapa norma dalam hal perkawinan, salah satunya adalah syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 RUU Perkawinan ini menetapkan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- 2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya diberi penjelasan pasal pada halaman Penjelasan tentang RUU Perkawinan yang pada hal ini penjelasan Umum nomor 3 huruf b yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hokum perkawinanhak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihatdalam pelaksanaan fungsinyasebagai pencatat perkawinanyang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam suratsurat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut.

Menurut hukum Perdata perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama belum dianggap sah, hal ini dapat dilihat pada pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung” Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12. Pahamiannya warga negara tentang pencatatan perkawinan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: latar pendidikan dan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial, serta pola pikir masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan itu sangat penting karena apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, maka tidak akan ada perebutan harta kekayaan antara suami dan istri.

Indikasi lain yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah adanya bimbingan penyuluhan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin. Penyuluhan mempunyai peranan yang penting, karena masyarakat dapat mengetahui fungsi dari pencatatan perkawinan, sehingga bisa meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi pencatatan perkawinan:

1. Regulasi dan Kebijakan

Pencatatan perkawinan adalah proses resmi yang mengakui dan mencatat hubungan hukum antara pasangan suami istri. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pencatatan perkawinan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan perkawinan. Proses ini tidak hanya merupakan formalitas administratif, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda terkait pencatatan perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk pencatatan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk diakui secara hukum. Pencatatan ini dilakukan di kantor catatan sipil dan merupakan syarat penting agar pasangan memiliki status hukum yang jelas.

Regulasi ini juga mencakup syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pencatatan, seperti dokumen identitas, surat izin dari orang tua (bagi yang belum cukup umur), dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

2. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menetapkan Kebijakan

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menetapkan kebijakan yang jelas dan transparan mengenai prosedur pencatatan perkawinan. Kebijakan ini harus mencakup:

- **Prosedur Pencatatan:** Menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka, termasuk waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pencatatan.
- **Syarat-syarat yang Diperlukan:** Menyusun daftar dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan, sehingga tidak ada kebingungan atau kesulitan yang dihadapi saat melakukan pencatatan.
- **Hak dan Kewajiban:** Menginformasikan pasangan tentang hak dan kewajiban mereka setelah menikah, termasuk aspek hukum yang berkaitan dengan status perkawinan, hak waris, dan tanggung jawab keluarga.

Dengan adanya kebijakan yang jelas, pasangan akan lebih mudah memahami proses pencatatan dan pentingnya melakukan pencatatan secara resmi.

3. Pentingnya Sosialisasi Kebijakan kepada Masyarakat

Sosialisasi kebijakan pencatatan perkawinan kepada masyarakat merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Beberapa alasan mengapa sosialisasi ini penting antara lain:

- **Meningkatkan Kesadaran:** Banyak pasangan yang mungkin belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pencatatan, seperti perlindungan hukum dan pengakuan status perkawinan.
- **Mengurangi Diskriminasi dan Ketidakadilan:** Dengan memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan pencatatan perkawinan, pasangan dapat menghindari situasi di mana mereka dirugikan karena tidak memiliki bukti sah mengenai status perkawinan mereka.
- **Mendorong Partisipasi Aktif:** Sosialisasi yang baik dapat mendorong pasangan untuk secara aktif melakukan pencatatan perkawinan, sehingga meningkatkan jumlah perkawinan yang terdaftar secara resmi dan mengurangi kasus perkawinan yang tidak tercatat.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti kampanye media, seminar, penyuluhan di komunitas, dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan menghargai proses pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam pengakuan hukum hubungan suami istri. Regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah sangat diperlukan untuk memfasilitasi proses ini. Selain itu, sosialisasi yang efektif kepada masyarakat akan membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga pasangan dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan pencatatan perkawinan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

2. Persyaratan Dokumen

Untuk melakukan pencatatan perkawinan, pasangan biasanya diharuskan untuk menyediakan dokumen-dokumen tertentu, seperti:

- KTP atau identitas resmi: untuk membuktikan identitas masing-masing pasangan.
- Akta kelahiran: untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi syarat usia pernikahan yang ditentukan.
- Surat keterangan belum menikah: untuk membuktikan bahwa masing-masing pasangan tidak terikat dalam pernikahan lain.

3. Proses Pencatatan

Proses pencatatan perkawinan biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- Pendaftaran di kantor catatan sipil: Pasangan harus mengajukan permohonan pencatatan di instansi yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau lembaga pencatat nikah.
- Wawancara dan verifikasi: Petugas akan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan benar dan sesuai dengan dokumen yang disertakan.
- Penerbitan akta nikah: Setelah semua prosedur dipenuhi, petugas akan menerbitkan akta nikah sebagai bukti resmi pernikahan.

4. Sosialisasi dan Edukasi

Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh setelah pencatatan juga sangat krusial. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan program penyuluhan di masyarakat.

5. Peran Teknologi

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat dan mempermudah proses pencatatan perkawinan. Sistem pendaftaran online dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk memudahkan pasangan dalam mengajukan permohonan pencatatan, mengunggah dokumen, dan melacak status permohonan

mereka. Hal ini juga dapat mengurangi antrean dan mempercepat pelayanan di kantor catatan sipil.

6. Monitoring dan Evaluasi

Setelah implementasi pencatatan perkawinan dilakukan, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang ada berjalan dengan baik, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, perbaikan dan penyempurnaan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan.

7. Dampak Sosial dan Ekonomi

Implementasi pencatatan perkawinan yang efektif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya pencatatan yang resmi, pasangan suami istri akan memiliki kepastian hukum yang dapat mengurangi konflik dalam keluarga. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat akan mendapatkan hak-hak yang sama, termasuk hak waris dan perlindungan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dengan judul “Implementasi Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, pencatatan perkawinan adalah proses pendataan administrasi yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan pencatatan perkawinan, termasuk peran PPN, manfaat pencatatan, serta implikasi hukum bagi pasangan suami istri.

Pencatatan perkawinan memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan suami istri. Tanpa pencatatan, status hukum pasangan tidak dapat dipastikan, yang dapat mengakibatkan masalah di kemudian hari, terutama dalam hal waris, hak asuh anak, dan tanggung jawab hukum lainnya. Dengan adanya pencatatan, hak-hak pasangan suami istri, termasuk hak waris dan hak atas harta bersama, dapat dilindungi secara hukum. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai basis data yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan program-program pembangunan sosial dan ekonomi. Data mengenai jumlah perkawinan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait keluarga dan masyarakat.

2. Pencatatan perkawinan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pasangan suami istri. Beberapa implikasi tersebut meliputi:
 - a. Status Hukum: Pencatatan memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan. Ini berarti bahwa pasangan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, termasuk dalam hal kepemilikan harta, tanggung jawab terhadap anak, dan hak-hak lainnya.

- b. Bukti Sah: Akta nikah yang diterbitkan setelah pencatatan berfungsi sebagai bukti sah dari perkawinan. Dokumen ini sangat penting dalam berbagai situasi hukum, seperti pengajuan permohonan perceraian, hak waris, dan pengaturan hak asuh anak.
- c. Kewajiban Administratif: Pasangan yang telah mencatatkan perkawinan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan status, seperti perceraian atau kematian, kepada PPN. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan data dalam sistem pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1978). Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni.
- Ahmad Imron, Proceedings : “The Development Of Islamic Thought On Multiple Perspectives” (Pamekasan: IAI Al Khairat 2020)
- Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan bintang)
- Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang-Undang-an Departemen Kehakiman, Sekjen
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada.cet.1.
- K. Wantjik Saleh. (1982). Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk.(2000).Hukum Orang dan Keluarga, Bandung , Alumni, Cetakan Kesebelas.
- Madani. (2011).Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta,Graha Ilmu.
- Moh Nazir. (2009). Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani, M. (2021). *Peran Petugas Pencatat Perkawinan dalam Mewujudkan Ketertiban Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(3), 45-60. doi:10.5678/jih.v15i3.5678
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).
- Subekti. (2002). Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermedia.
- Soerjono Wignodipoere. (1988). Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung.
- Sudargo Gautama. (1973). Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran, Penerbit Alumni, Bandung.

- Siti Nurjanah. (2018). *Implementasi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 123-140. doi:10.1234/jhp.v48i2.1234
- Sulaiman, A. (2019). *Pencatatan Perkawinan: Antara Hukum dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV. (1989). Damsyiq: Dar al-Fikr.
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo. (1989). *Pluralisme dalam Perundang undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.